



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang putusannya perkawinan (perceraian)
2. Asli kutipan akta perkawinan yang bersangkutan (suami istri)
3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik (dilegalisir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggung jawab oleh petugas
3. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pencatatan perceraian berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
4. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi persyaratan.
5. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
6. Operator pencatatan sipil melakukan entri data dan mencetak Kutipan Akta Perceraian.
7. Petugas registrasi mencatat pada Register Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
8. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan koreksi dan paraf hasil cetak Kutipan Akta Perceraian, hasil pencatatan pada Register Akta Perceraian dan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Akta Perceraian, Register Akta Perceraian dan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
10. Petugas loket pengambilan melakukan stempel dinas dan menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada suami dan isteri yang bercerai

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

disdukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

300000

Jika pengurusan lebih dari 30 hari (terlambat) dari tanggal putusan pengadilan dikenakan sanksi denda biaya administrasi bagi WNI Rp. 300.000,- dan bagi WNA Rp. 600.000,-

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : disdukcapilpatibisa@gmail.com

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)